

BAB III

GAMBARAN UMUM PT.SANDY PUTRA MAKMUR

A. Sejarah singkat PT. Sandy Putra Makmur

Objek penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi adalah Perseroan Terbatas. Perseroan pada dasarnya adalah badan hukum yang memenuhi syarat ketentuan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perseroan merupakan persekutuan modal yang terbagi dalam saham. Didirikan berdasarkan perjanjian antara pendiri atau pemegang saham, serta melakukan kegiatan usaha, dan kelahirannya juga melalui proses hukum yang dikukuhkan berdasarkan putusan pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM. Adapun Perseroan Terbatas yang dijadikan Objek penelitian yakni PT. Sandy Putra Makmur (SPM).

PT.Sandy Putra Makmur didirikan pada tahun 1989 oleh Yayasan Sandhykara Putra Telkom (YSPT) dengan dukungan manajemen bisnis yang profesional dan kompeten di seluruh Indonesia. Merupakan anak perusahaan dari PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. berfokus pada Layanan Terkelola "*DeNBOG atau Device, Building, Operation, dan General*"

Dalam membangun kemitraan untuk Building Management, PT.Sandy Putra Makmur telah mengadopsi Standar Internasional ISO 9001: 2008 yang telah dicapai pada Tahun 2000 dan menerapkan Standar Internasional CIQS 2000: 2009

untuk Layanan Telekomunikasi sejak 2003 serta mengadopsi Sertifikasi OHSAS 18001: 2007 untuk Kesehatan Kerja dan Keamanan sejak 2017.¹

B. Bidang Usaha PT.Sandy Putra Makmur

Perusahaan ini berkedudukan di Jakarta selatan, didirikan dengan Akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.AHU-49216.AH.01.02 Tahun 2008 tertanggal 8 agustus 2008 berdasarkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. PT. Sandy Putra Makmur merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Penyuplai layanan jasa. Adapun layanan jasa yang di sediakan oleh PT. Sandy Putra Makmur terdiri dari layanan jasa alat rekontruksi, jasa bangunan atau gedung, dan jasa umum seperti parkir, bersih-bersih dan sebagainya.

C. Visi dan Misi PT. Sandy Putra Makmur

PT. Sandy Putra Makmur memiliki Visi dan misi, yakni sebagai berikut:²

Visi

“Menjadi perusahaan layanan jasa terkelola pilihan di Indonesia. ”

Misi

- "Untuk menciptakan orang-orang hebat dalam bisnis layanan jasa terkelola."
- "Untuk memberikan kualitas unggul dengan harga kompetitif."
- "Untuk memberikan hasil terbaik untuk semua *stakeholder*."

¹ <http://sandhyputramakmur.com/>, (Diakses Pada Tanggal 1 Maret 2019)

²*ibid.*

D. Organ PT.Sandy Putra Makmur

Organ Perseroan merupakan peran utama dalam menjalankan Perusahaan, adapun Organ Perseroan terdiri dari Direksi, Komisaris, dan RUPS atau Rapat umum Pemegang Saham. Organ-organ tersebut sudah dikodifikasikan secara jelas didalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Dengan adanya peraturan Perundang-undangan tentang perseroan terbatas, maka seluruh tindakan maupun tanggung jawab dan wewenang dari seluruh organ dalam Perseroan Terbatas tersebut sudah diatur. Adapun tanggungjawab dan wewenang Organ Perseroan Terbatas dari Direksi, komisaris, dan RUPS yakni sebagai berikut³:

1. Direksi memiliki wewenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai Anggaran Dasar.
2. Komisaris memiliki tanggungjawab dalam melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta member nasihat kepada Direksi.
3. Rapat umum pemegang saham memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada direksi dan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan Anggaran Dasar.

Dengan adanya Organ Perseroan, dapat mempermudah Perseroan Terbatas dalam bertindak untuk menjalankan hak dan kewajibannya sebagai badan usaha

³Pasal 1 Ayat (4-6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

yang berbadan hukum. Adapun Organ Perseroan Terbatas Sandy Putra Makmur yang termuat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2507 K/Pdt/2013 yakni sebagai berikut.

- a. Direktur Utama : Tn. Zaenal Abdi,SE.,MM
- b. Direktur : Tn. Dwinanto, SE.,MM
- c. Komisaris Utama : Ny. Dra. Ating Malela Siregar, Nasution

E. Pemegang Saham PT.Sandy Putra Makmur

Modal dasar Perseroan Terbatas terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Kekuasaan tertinggi dalam hal pemegang saham pada Perseroan Terbatas berada ditangan Rapat umum pemegang saham atau RUPS yang selanjutnya dimuat dalam Akta anggaran dasar perseroan terbatas. Modal dasar dalam perseroan terbatas sebesar Rp. 50. 000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

Modal perseroan juga disebut modal masyarakat, yaitu jumlah modal yang disebut dalam akte pendirian dan merupakan suatu jumlah maksimum. Modal perseroan dalam neraca merupakan jumlah yang tetap, kecuali jika modal ini ditambah/dikurangi dengan jalan memperbesar atau memperkecil modal tersebut.⁴

Undang-Undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan Terbatas yang lebih besar dari pada modal dasar. Saham perseroan merupakan suatu tanda masuk ikut serta dalam modal perseroan. Pembagian modal perseroan dalam saham-saham diatur anggaran dasar. Saham yang paling sedikit dengan nominal 25% (dua puluh lima

⁴Farida Hasyim, *Hukum dagang*, Sinar Grafika,Jakarta.2011, hlm.155

perseratus) sebagaimana ketentuan modal dasar yang sudah dimuat dalam Undang-Undang.

Perseroan merupakan wujud atau entitas (*entity*) yang terpisah dan berbeda dari pemiliknya dalam hal ini dari pemegang saham (*separate and distinct from its owner*). Dengan demikian secara umum, eksistensi dan validitasnya, tidak terancam oleh kematian, kepailitan, penggantian atau pengunduran individu pemegang saham.⁵

Adapun pemegang saham PT. Sandy Putra Makmur berdasarkan dari Putusan Nomor 2507 K/Pdt/2013 yakni sebagai berikut:

Bahwa hingga desember 2007 susunan pemegang saham perseroan adalah Sdri. Ny. Wien Dyahrini sebesar 50 % (Lima puluh perseratus) sebagai kepemilikan saham mayoritas atau paling besar. Untuk yang kedua adalah Yayasan Sandhikara Putra Telkom (YSPT) sebesar 25 % (Dua puluh lima perseratus) dan selanjutnya adalah Sdri. Ny. Atje Waliah sebesar 25 % (Dua puluh lima perseratus).⁶

Sejalan dengan ciri perseroan terpisah dan berbeda dengan pemiliknya, maka tanggungjawab pemegang saham, hanya terbatas sebesar nilai sahamnya (*limited liability of its shareholders*) sebagaimana yang ditegaskan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas):

1. Perseroan tidak bertanggungjawab terhadap utang pemegang saham (*not liable of its shareholders*) sebaliknya pemegang saham tidak bertanggungjawab atas utang perseroan,

⁵M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*. PT.Sinar Grafika. Jakarta.2016. hlm.57

⁶ Direktoratasi Putusan mahkamah agung Nomor 2507 K/Pdt/2013

2. Kerugian yang ditanggung pemegang saham hanya sebatas harga saham yang mereka investasikan (*their lose is limited to their investment*);
3. Pemegang saham, tidak bertanggungjawab lebih lanjut kepada kreditor perseroan atas aset pribadinya.⁷

Namun hal itu, tidak mengurangi kemungkinan pemegang saham bertanggungjawab sampai meliputi harta peribadinya, apabila telah melakukan dengan sengaja secara iktikad buruk. Didalam Perseroan Terbatas memiliki ciri lain yang berlaku umum di semua negara, pemegang saham “tidak mengurus” perseroan, akan tetapi diurus oleh Direksi yang ditunjuk dan diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pasal 92 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menegaskan, Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan. Selanjutnya Pasal 94 Ayat (1) mengatakan, anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).⁸

⁷M.Yahya Harahap. *Op cit*, hlm.58

⁸*ibid*, hlm.59.